



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

KEBERSIHAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kota Batam demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dalam Kota Batam, perlu diatur cara-cara penanganan dan retribusinya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Batam, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Kebersihan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Tap MPR Republik Indonesia Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KEBERSIHAN KOTA BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Kota Batam adalah meliputi delapan wilayah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Pasal 10 ayat (1) dan (2);
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam;
- e. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewardahan, sistimatis tentang cara pengolahan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
- f. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.

- g. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
- h. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat dalam Kota Batam untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
- i. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk pada setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- j. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur.
- k. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
- l. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Batam maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
- m. Tempat sampah bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
- n. Tempat Pembuangan akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung dan memusnakan serta memanfaatkan sampah.
- o. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
- p. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Daerah Kota Batam dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
- q. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai fasilitas umum.
- r. Mitra Kerja adalah rekan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam yang telah diseleksi untuk sebagai mitra dari Dinas Kebersihan dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan.
- s. Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan diseluruh Kota Batam.
- t. SOP adalah Standar Operasi Prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan.

BAB II PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan yang berada di Kota Batam wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 3

Setiap orang dan badan yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah masing-masing persil, yang bentuk dan ukuranya ditentukan sesuai **SOP**.

BAB III PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 4

Kegiatan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Mitra Kerja yang ditunjuk Dinas berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV TEKNIS PENGELOLAAN

Pasal 5

Teknis pengelolaan kebersihan dimulai dari kegiatan :

- (1) Pengumpulan Sampah :
 - a. Pengumpulan sampah dari sumber oleh Petugas menggunakan gerobak dan dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara.
 - b. Pengumpulan sampah dari sumber daya oleh Petugas menggunakan kendaraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk dan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir.
 - c. Orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik ke Tempat Penampungan Sementara yang ditentukan.
 - d. Sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke Tempat Penampungan sementara yang ditentukan

- (2) Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara dilakukan oleh kendaraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau kendaraan Mitra Kerja yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (3) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir meliputi kegiatan :
 - a. Setiap kendaraan yang memasuki lokasi Tempat Pembuangan Akhir dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
 - b. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir hanya diperuntukan untuk sampah domestik, non Bahan Berbahaya Beracun (B3).
 - c. Pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut diatur oleh petugas.
 - d. Sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya dilapisi dengan tanah sesuai dengan sistem yang diberlakukan.
 - e. Selain Petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan Tempat Pembuangan Akhir.
 - f. Tidak dibenarkan para pemulang yang ada di Tempat Pembuangan Akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang-barang bekas kecuali ada izin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Mitra Kerja yang ditunjuk.

BAB V CARA PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 6

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan :

- a. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat;
- b. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat;
- c. sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a dan b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada Tempat Penampungan Sementara terdekat.

Pasal 7

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMBERSIHAN / PENGURUSAN SUMUR TINJA

Pasal 8

Pembersihan/pengurusan sumur tinja diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun Mitra Kerja yang telah ditunjuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan alat-alat pembersihan/pengurusan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan dalam SOP.

Pasal 9

Untuk pembersihan/pengurusan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / M3, sudah termasuk biaya instalasi pengolahan lumpur tinja dan retribusi sebesar 10%.

BAB VII PENYULUHAN KEBERSIHAN

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.

BAB VIII RETRIBUSI KEBERSIHAN SERTA CARA PEMBAYARANNYA

Pasal 11

Atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan, Pemerintah Kota Batam mengenakan retribusi kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai persil dalam Wilayah Kota Batam.

Pasal 12

(1) Besarnya tarif retribusi dimaksudkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Batam, adalah sebagai berikut :

- a. Perumahan :
1. Rumah Mewah (120 M² ke atas) Rp. 23.000,-/bulan
 2. Rumah Menengah (54 M² ke atas) Rp. 10.000,-/bulan
 3. Rumah Sederhana (36 M² ke atas) Rp. 7.500,-/bulan
 4. Rumah Susun per pintu dan Rumah Sangat Sederhana
(21 M² ke atas) Rp. 5.000,-/bulan
- b. Rumah + Toko (Ruko) :
1. Satu Lantai Rp. 25.000,-/bulan
 2. Dua Lantai Rp. 35.000,-/bulan
 3. Tiga Lantai Rp. 50.000,-/bulan
- c. P a s a r :
1. Toko dipasar Lt. I Rp. 20.000,-/bulan
 2. Toko dipasar Lt. II Rp. 15.000,-/bulan
 3. Toko dipasar Lt. III Rp. 10.000,-/bulan
 4. Kios/los/warung Rp. 1.000,- / hari
 5. Meja sayur/ikan/buah-buahan Rp. 1.000,- / hari
 6. Pedagang bertempat (setiap hari)/Pujasera Rp. 1.000,- / hari
- d. Super Market / Pasar Swalayan :
1. Kecil Rp. 300.000,-/bulan
 2. Menengah Rp. 500.000,-/bulan
 3. Besar Rp. 1.500.000,-/bulan
- e. Restoran/Rumah Makan/Catering :
1. Restoran :
 - a) Kecil Rp. 100.000,-/bulan
 - b) Sedang Rp. 350.000,-/bulan
 - c) Besar Rp. 500.000,-/bulan
 2. Rumah Makan :
 - a) Kecil Rp. 50.000,-/bulan
 - b) Sedang Rp. 75.000,-/bulan
 - c) Besar Rp. 125.000,-/bulan
 3. Catering Rp. 300.000,-/bulan
- f. H o t e l :
1. Berbintang Lima Rp. 2.000.000,-/bulan
 2. Berbintang Empat Rp. 1.500.000,-/bulan
 3. Berbintang Tiga Rp. 1.500.000,-/bulan
 4. Berbintang Dua Rp. 750.000,-/bulan
 5. Berbintang Satu Rp. 500.000,-/bulan
 6. Cottage Rp. 1.500.000,-/bulan
 7. Melati Rp. 200.000,-/bulan
 8. Losmen / Penginapan Rp. 150.000,-/bulan

g. Bar / Diskotik dan sejenisnya :		
1. Kecil	Rp.	250.000,-/bulan
2. Sedang	Rp.	500.000,-/bulan
3. Besar	Rp.	750.000,-/bulan
h. Perbengkelan :		
1. Bengkel Kecil	Rp.	75.000,-/bulan
2. Bengkel Sedang	Rp.	150.000,-/bulan
3. Bengkel Besar	Rp.	300.000,-/bulan
4. Pencucian Mobil :		
a) Kecil	Rp.	50.000,-/bulan
b) Sedang	Rp.	75.000,-/bulan
c) Besar	Rp.	150.000,-/bulan
i. Industri :		
1. Kecil	Rp.	500.000,-/bulan
2. Sedang	Rp.	1.000.000,-/bulan
3. Besar	Rp.	1.500.000,-/bulan
j. Pergudangan :		
1. Kecil	Rp.	100.000,-/bulan
2. Sedang	Rp.	200.000,-/bulan
3. Besar	Rp.	300.000,-/bulan
k. Gedung Pertemuan / Pertunjukan :		
1. Bioskop Kecil	Rp.	50.000,-/bulan
2. Bioskop Sedang	Rp.	75.000,-/bulan
3. Bioskop Besar	Rp.	100.000,-/bulan
4. Gedung Pertunjukan / Kesenian Serba Guna Kecil	Rp.	25.000,-/bulan
5. Gedung Pertunjukan/Kesenian Serba Guna Sedang	Rp.	30.000,-/bulan
6. Gedung Pertunjukan/Kesenian Serba Guna Besar	Rp.	40.000,-/bulan
l. Perkantoran :		
1. Kantor Pemerintahan Kecil	Rp.	15.000,-/ bulan
2. Kantor Pemerintahan Sedang	Rp.	20.000,-/ bulan
3. Kantor Pemerintahan Besar	Rp.	25.000,-/ bulan
4. Kantor Swasta Kecil	Rp.	25.000,-/ bulan
5. Kantor Swasta Sedang	Rp.	35.000,-/ bulan
6. Kantor Pemerintahan Kecil	Rp.	50.000,-/ bulan
m. Fasilitas Umum		
1. Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan :		
a) Rumah Sakit Umum Kecil	Rp.	50.000,-/ bulan
b) Rumah Sakit Umum Sedang	Rp.	75.000,-/ bulan
c) Rumah Sakit Umum Besar	Rp.	100.000,-/bulan
d) Puskesmas / Puskesmas Pembantu	Rp.	25.000,-/bulan
e) Poliklinik / Balai Pengobatan	Rp.	25.000,-/bulan
f) Rumah Bersalin	Rp.	50.000,-/bulan
g) Apotik	Rp.	35.000,-/bulan
h) Laboratorium	Rp.	25.000,-/bulan
i) Praktek Dokter	Rp.	25.000,-/bulan
2. Pendidikan :		
a) Pendidikan	Rp.	15.000,-/bulan
b) Tempat Pelatihan	Rp.	25.000,-/bulan
3. Tempat Ibadah/Rumah Sosial	Rp.	10.000,-/bulan

4. Sarana Olah Raga :
 - a) Gedung Olah Raga Pemerintah Kecil Rp. 50.000,-/bulan
 - b) Gedung Olah Raga Pemerintah Sedang Rp. 75.000,-/bulan
 - c) Gedung Olah Raga Pemerintah Besar Rp. 100.000,-/bulan
 - d) Gedung Olah Raga Swasta Kecil Rp. 75.000,-/bulan
 - e) Gedung Olah Raga Swasta Sedang Rp. 100.000,-/bulan
 - f) Gedung Olah Raga Swasta Besar Rp. 150.000,-/bulan
 - g) Lapangan Golf dan Club House Rp. 500.000,-/bulan
5. Taman Hiburan / Rekreasi Rp. 200.000,-/bulan
6. Terminal / Pelabuhan :
 - a) Terminal Bus / Angkutan Umum Rp. 200.000,-/bulan
 - b) Pelabuhan Laut
 1. Pelabuhan Kecil Rp. 500.000,-/bulan
 2. Pelabuhan Sedang Rp. 500.000,-/bulan
 3. Pelabuhan Besar Rp. 3.000.000,-/bulan
 4. Pelabuhan Kecil Rp. 4.000.000,-/bulan
- n. A s r a m a / Dormitori :
 1. Kecil Rp. 75.000,-/bulan
 2. Sedang Rp. 150.000,-/bulan
 3. Besar Rp. 500.000,-/bulan
- o. Sampah Khusus :
 1. Domestik Insidentil Rp. 75.000,-/kegiatan
 2. Sisa Bangunan Rp. 150.000,-/ rit

- (2) Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / M³.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap-tiap bulan atau tiap-tiap hari bagi pedagang kaki lima oleh petugas yang ditunjuk Walikota Batam;
- (2) Hasil pungutan retribusi kebersihan disetorkan kepada Bendahara Khusus Penerima kepada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan, selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Kas Daerah;
- (3) Petugas pemungutan retribusi kebersihan, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (4) Setiap Petugas diberikan insentif minimum 2,5 % (.....) dan maximum 5% (.....) dari besarnya pungutan yang disetorkan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
 - a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
 - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai;

- c. mengotori dan membuang kotoran kepada tempat-tempat sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b di atas;
 - d. Membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
 - f. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
 - g. Menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
 - h. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Daerah Milik Jalan;
 - i. Menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
 - j. Menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima / emperan bangunan;
 - k. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
 - l. Membuang tinja di luar tempat yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) di atas berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Batam.

BAB X KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) berturut-turut selama 3 bulan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Pelaksana Pasal 15 ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga Pegawai Pemerintah Kota Batam yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Retribusi Angkutan Sampah dalam wilayah Kotamadya Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Batam.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Disahkan di Batam
pada tanggal 31 Mei 2001

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 26 Juni 2001.

Sekretaris Daerah


M. Nazief Soesila Dharma

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI B